

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HUKUMAN PIDANA
BERSYARAT BAGI KETUA YAYASAN YANG
MENGELUARKAN IJAZAH TANPA HAK
(Analisis Putusan No. 218 PK/Pid.Sus/2017)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Syarat

Mendapat Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

**SUPRIADI
1506200507**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : SUPRIADI
NPM : 1506200507
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HUKUMAN PIDANA BERSYARAT BAGI KETUA YAYASAN YANG MENGELUARKAN IJAZAH TANPA HAK (Analisis Putusan No.218 PK/Pid.Sus/2017)

PENDAFTARAN : 7 Oktober 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING


Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001


EKA N.A.M. SIHOMBING, S.H., M.Hum
NIDN: 8875550017



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 9 Oktober 2019, Jam 13.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : SUPRIADI
NPM : 1506200507
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HUKUMAN PIDANA BERSYARAT BAGI KETUA YAYASAN YANG MENGELUARKAN IJAZAH TANPA HAK (Analisis Putusan No.218 PK/Pid.Sus/2017)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua




Sekretaris


Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001


FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. M. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
2. ISNINA, S.H., M.H
3. EKA N.A.M. SIHOMBING, S.H., M.Hum

1. 
2. 
3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SUPRIADI
NPM : 1506200507
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HUKUMAN
PIDANA BERSYARAT BAGI KETUA YAYASAN
YANG MENGELUARKAN IJAZAH TANPA HAK
(Analisis Putusan No.218 PK/Pid.Sus/2017)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 19 Maret 2019

DOSEN PEMBIMBING

EKA N.A.M. SIHOMBING, S.H., M.Hum

NIDN: 8875550017

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SUPRIADI**
NPM : 1506200507
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HUKUMAN
PIDANA BERSYARAT BAGI KETUA
YAYASAN YANG MENGELUARKAN IJAZAH
TANPA HAK**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 21 Maret 2019
Saya yang menyatakan



SUPRIADI

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HUKUMAN PIDANA BERSYARAT BAGI KETUA YAYASAN YANG MENGELUARKAN IJAZAH TANPAHAK (Analisis Putusan No. 218 PK/Pid.Sus/2017)

Pidana bersyarat merupakan suatu system pidana di dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk memberikan pidana atau nestapa kepada pelanggar- pelanggar hukum, tetapi bertujuan pula untuk mendidik, membina, mengadakan pencegahan supaya orang tidak akan melakukan perbuatan pidana. Hukum pidana material yang berlaku di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan Perundangan Pusat maupun Peraturan-Peraturan Daerah yang mengandung sanksi pidana. Di dalam Pasal 14 a KUHP dimuat wewenang hakim untuk memberikan putusan pidana bersyarat dalam hal pidana yang dijatuhkan tidak lebih dari satu tahun penjara, dan dimuat syarat umum pula yaitu terpidana tidak boleh melakukan perbuatanyang dipidana selama masa percobaan.

Penelitian ini bertujuan Mengkaji peraturan Hukum Pidana bersyarat. Mengkaji faktor penerapan hukum pidana bersyarat terhadap ketua Yayasan yang mengeluarkan Ijazah tanpa hak. Mengkaji akibat hukum terhadap pidana bersyarat bagi ketua Yayasan yang mengeluarkan Ijazah tanpa hak. Penelitian yang dilakukan adalah penlitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis yang pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan – bahan hukum (yang merupakan data sekunder)

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan dipahami bahwa Peraturan hukum bersyarat di dalamnya ditentukan bahwa masa percobaan bagi kejahatan dan pelanggaran dalam pasal 492, 504, 505, 506 dan 536 Dan Pada pasal 14a sampai dengan pasal 14f merumuskan tentang peraturan hukum pidana bersyarat. Akibat hukum terhadap pidana bersyarat bagi ketua yayasan yang mengeluarkan ijazah tanpa hak Pada surat putusan Nomor 218 PK/PID.SUS/2017.

Kata Kunci : Hukuman pidana bersyarat, Ketua yayasan/pelaku, Mengeluarkan ijazah tanpa hak.

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama – tama disamapikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Hukuman Pidana Bersyarat Bagi Ketua Yayasan Yang Mengeluarkan Ijazah Tanpa Hak (Analisis Putusan No. 218 PK/Pid.Sus/2017)”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada : Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani,M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah,S.H,M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya Kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H,M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin,S.H,M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi – tingginya diucapkan kepada Ibu, selaku Dosen Pembimbing dan Bapak Muhammad Nasir

Sitompul S.H, M.H, selaku pembeding yang dengan penuh perhatian dengan telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada atas bantuan dan dorongan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi – tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda dan ibunda : Bapak Syahril Saniman dan Ibu Khairunnisa Sembiring, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada abang kandung saya Rizky Rayanda Umara, yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| Abstrak..... | i |
| Kata Pengantar..... | ii |
| Daftar Isi | iv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| 1. Rumusan Masalah..... | 5 |
| 2. Faedah Penelitian | 5 |
| B. Tujuan Penelitian | 6 |
| C. Defenisi Operasional | 6 |
| D. Keaslian Penelitian..... | 7 |
| E. Metode Penelitian..... | 9 |
| 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian..... | 9 |
| 2. Sifat Penelitian | 10 |
| 3. Sumber Data..... | 10 |
| 4. Alat Pengumpulan Data | 12 |
| 5. Analisis Data | 13 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Hukuman Pidana Bersyarat..... | 14 |
| B. Ketua Yayasan | 21 |
| C. Pemberian Ijazah Tanpa Hak | 24 |

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Pengaturan Pidana Bersyarat..... | 31 |
| B. Penerapan Hukum Pidana Bersyarat Terhadap Ketua Yayasan Yang Mengeluarkan Ijazah Tanpa Hak | 52 |
| C. Akibat Hukum Terhadap Pidana Bersyarat Bagi Ketua Yayasan Yang Mengeluarkan Ijazah Tanpa Hak | 64 |

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 69 |
| B. Saran..... | 70 |

DAFTAR PUSTAKA71

LAMPIRAN

1. Surat Putusan Nomor 218 PK/PID.SUS/2017

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana bertujuan untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan sehingga terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan antara satu dengan yang lain tidak saja berlainan, tetapi kadang saling bertentangan. Dalam rangka memenuhi kepentingan ini manusia bersikap dan berbuat. Agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum memberikan rambu – rambu berupa batasan – batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas – bebasnya berbuat dan bertingkah laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingan itu.¹

Dalam proses penentuan sanksi pidana tersebut terdapat suatu masalah, mengenai adanya ketidak puasan masyarakat terhadap pidana perampasan kemerdekaan atau pidana penjara yang dalam kenyataannya terbukti sangat merugikan terhadap individu yang dikanai pidana. Berhubungan dengan masalah ini maka harus diusahakan mencari alternatif dari pidana penjara antara lain dalam bentuk pendayagunaan pidana bersyarat. Pidana bersyarat merupakan alternatif dari sanksi pidana perampasan kemerdekaan, norma – norma hukum pidana yang menyangkut

¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, Halaman 25.

pidana bersyarat tidak hanya dilihat sebagaimana yang dirumuskan, tetapi akan ditinjau secara luas bekerjanya di dalam masyarakat dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya.²

Pidana bersyarat merupakan suatu system pidana di dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk memberikan pidana atau nestapa kepada pelanggar- pelanggar hukum, tetapi bertujuan pula untuk mendidik, membina, mengadakan pencegahan supaya orang tidak akan melakukan perbuatan pidana. Hukum pidana material yang berlaku di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan Perundangan Pusat maupun Peraturan-Peraturan Daerah yang mengandung sanksi pidana. Di dalam Pasal 14 a KUHP dimuat wewenang hakim untuk memberikan putusan pidana bersyarat dalam hal pidana yang dijatuhkan tidak lebih dari satu tahun penjara, dan dimuat syarat umum pula yaitu terpidana tidak boleh melakukan perbuatan yang dipidana selama masa percobaan.

Salah satu syarat khusus yaitu bahwa terpidana harus mengganti kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan pidana tersebut. Syarat-syarat tersebut di atas, atau syarat khusus lainnya tidak boleh mengurangi kemerdekaan beragama maupun kemerdekaan berpolitik bagi terpidana. Dalam masa percobaan yang dilakukan suatu pelanggaran hukum atau pelanggaran terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan.³

² Muliadi, , *Lembaga Pidana*, Alumni, Bandung, 2018, halaman 219.

³ Sampurno Djodiharjo, *Majalah Pembinaan Nasional No. VIII* tahun, 2015, halaman 64.

Mengenai efektivitas sanksi pidana bersyarat tersebut yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana dihubungkan dengan tujuan pemidanaan, yaitu dengan harapan dalam menjalani hukuman yang diberikan Majelis Hakim dapat memberikan efek jera terhadap si pelaku dapat menyikapi perbuatannya melanggar ketentuan perundang-undangan dengan tidak akan melakukannya lagi perbuatannya setelah menjalani hukuman.⁴

Kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbeneran atau palsu atas sesuatu (objek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah – olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan adanya sebenarnya.⁵

Penggunaan Ijazah palsu sebenarnya bukan fenomena baru dalam masyarakat kita. Paling sedikit 2 universitas swasta di Jakarta tahun 80 – an dihantam oleh kasus kasus Ijazah sarjana aspal asli tapi palsu. Fenomena Ijazah palsu semakin menggila erareformasi. Hal ini terkait dengan kehidupan demokrasi di Indonesia yang semakin baik. Pemilihan umum yang langsung dan bebas membuka sekian banyak posisi politik, baik dari tingkat eksekutif maupun Legislatif. Dan para calon seakan merasa malu jika hanya bermodalkan Ijazah SMA maupun SMP. Maka Ijazah palsu SMA maupun Strata – 1 pun laku keras. Komisi pemilihan umum (KPU), baik dipusat maupun daerah – daerah menemukan cukup banyak kasus ijazah palsu pada pemilu

⁴ <http://repository.unand.ac.id/10578/>. Di akses pada Kamis tanggal 19 Desember 2018 pukul 21:08 WIB

⁵ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, halaman 2

tahun 2004 maupun Pilkada bulan Juni – Juli 2005. Sayangnya, hanya ada satu atau dua kasus Ijazah palsu sampai di meja hijau.⁶

Hal itu pula yang terjadipada pemalsuan Ijazah yang semakin marak dewasa ini. Ijazah/surat keterangan lulus dari salah satu pendidikan yang dipilih peserta didik untuk menambah ilmu yang semestinya harus diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang tekah di selenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.⁷ Dengan adanya penjelasan seperti ini terdapat kasus yang terjadi di Kota Medan pada Ketua yayasan suatu Universitas Islam Sumatera Utara di Kota Medan dengan Surat Putusan Nomor 218 PK/PID.SUS/2017.

Berdasarkan alasan-alasan dan pandangan pemidanaan bersyarat tersebut. Dan atas pemalsuan Ijazah yang semakin marak. Maka permasalahan yang timbul adalah bagaimana Pengaturan Hukum bersyarat, serta bagaimana penerapan hukum pidana bersyarat dan akibat hukum terhadap pidana bersyarat. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mempelajari lebih lanjut mengenai pidana bersyarat atas pemalsuan Ijazah, dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Tinjaun Yuridis Terhadap Hukuman Pidana Bersyarat Bagi Ketua Yayasan Yang Mengeluarkan Ijazah Tanpa Hak (Analisis Putusan No. 218 PK/Pid.Sus/2017)”**.

⁶ Tjipta Lesmana, *Dugaan Ijazah Palsu Paskah Suzzeta*, <[Http://www.Sinarharapan.co.id/berita/0519/12/opi01.html](http://www.Sinarharapan.co.id/berita/0519/12/opi01.html)>, diakses pada Kamis tanggal 19 Desember 2018 Pukul 21:24 WIB.

⁷ Pasal 61 ayat (2) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana peraturan Hukum Pidana bersyarat?
- b. Bagaimana penerapan hukum pidana bersyarat terhadap ketua Yayasan yang mengeluarkan Ijazah tanpa hak?
- c. Bagaimana akibat hukum terhadap pidana bersyarat bagi ketua Yayasan yang mengeluarkan Ijazah tanpa hak?

2. Faedah Penelitian

Suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat atau faedah baik bagi penulis sendiri dan juga bagi perkembangan khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam hukum pidana. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik segi teoritis dan praktik. Adapun manfaat secara teoritis dan praktik tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Kegunaan secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan akan dapat melengkapi dan mengembangkan perbendaharaan ilmu hukum, dan dapat dijadikan sebagai referensi penelitian untuk mengembangkan penelitian sejenis.
- b. Kegunaan secara praktik hasil penelitian ini diharapkan akan dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum, bagi pemerintah, bagi pelaku usaha, dan juga bagi masyarakat banyak.

B. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mencari pemecahan masalah terhadap masalah yang terjadi di kalangan jurnalis, antara lain:

1. Mengkaji peraturan Hukum Pidana bersyarat.
2. Mengkaji faktor penerapan hukum pidana bersyarat terhadap ketua Yayasan yang mengeluarkan Ijazah tanpa hak.
3. Mengkaji akibat hukum terhadap pidana bersyarat bagi ketua Yayasan yang mengeluarkan Ijazah tanpa hak.

C. Defenisi Operasional

Defenisi operasional adalah penjelasan defenisi dari variabel yang telah dipilih oleh peneliti. Defenisi operasional pada penelitian adalah unsur penelitian yang terkait dengan variabel yang terdapat dalam judul penelitian atau tercakup dalam paradigma penelitian sesuai dengan hasil perumusan masalah.⁸ Defenisi operasional dalam penelitian ini adalah “Tinjaun Yuridis Terhadap Hukuman Pidana Bersyarat Bagi Ketua Yayasan Yang Mengeluarkan Ijazah Tanpa Hak”. Maka dapat dijelaskan beberapa Defenisi Operasional, yaitu :

1. Hukuman Pidana Bersyarat adalah Pidana bersyarat merupakan alternatif dari sanksi pidana perampasan kemerdekaan, norma – norma hukum pidana yang menyangkut pidana bersyarat tidak hanya dilihat sebagaimana yang

⁸ <http://dwiriyantikasyabaniyah.blogspot.com/p/definisi-operasional-variable.html> (Diakses pada Hari Selasa, Tanggal 18 Desember 2018, Jam 17:05)

dirumuskan, tetapi akan ditinjau secara luas bekerjanya di dalam masyarakat dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya.⁹

2. Pelaku/Ketua yayasan adalah orang yang melakukan kejahatan. Dalam hukum pidana ada beberapa pihak yang dapat dikategorikan sebagai pelaku.
 - a. Orang yang melakukan.
 - b. Orang yang turut melakukan.
 - c. Orang yang menyuruh melakukan.
 - d. Orang yang membujuk melakukan.
 - e. Orang yang membantu melakukan.¹⁰
3. mengeluarkan ijazah tanpa hak pada undang – undang nomor 12 tahun 2012 dengan bunyi “Gelar dinyatakan tidak sah atau dicabut kalau karya tulis itu di plagiasi”¹¹

D. Keaslian Penelitian

Persoalan Jurnalis dan Tindak Pidana Penganiyaan bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis menyakini telah banyak peneliti – peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Jurnalis dan Tindak Pidana Penganiyaan ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian.

Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas

⁹ Muliadi, *Lembaga Pidana*, Alumni, Bandung, 2018, Halaman 219.

¹⁰ <http://makalah-hukum-pidana.blogspot.com/2014/01/pelaku-tindak-pidana-dader.html>(Diakses pada Hari Selasa, Tanggal 18 Desember 2018, Jam 19:00)

¹¹ <http://jateng.tribunnews.com/2015/06/01/begini-batasan-pengertian-ijazah-palsu-atau-tidak-sah> (Diakses pada Hari Selasa, Tanggal 18 Desember 2018, jam 19:20)

Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Tinjauan Yuridis Terhadap Hukuman Pidana Bersyarat Bagi Ketua Yayasan Yang Mengeluarkan Ijazah Tanpa Hak”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelumnya, ada dua judul hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan Skripsi ini, antara lain :

1. Herlina, NIM 10400114273, Mahasiswa Universitas

Islam Negeri Alauddin Makassar, Tahun 2018 yang berjudul “Tinjauan Kriminologi Terhadap kejahatan Penggunaan Ijazah Palsu Yang Dilarang Oleh Kepala Desa”. Skripsi ini merupakan penelitian Empiris yang lebih dihasilkan melalui pengamatan penulis dan menggunakan metode pendekatan dan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai dampak yang ditimbulkan dari penggunaan ijazah palsu oleh kepala desa di kabupaten Bone.

2. M. Luthfi Kurniawan, NPM 1342011106, Mahasiswa Lampung Bandar Lampung, Tahun 2018 yang berjudul “Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penggunaan Ijazah Palsu”. Skripsi ini merupakan penelitian Normatif lebih menekankan pada tim penyidik dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Secara konstruksi, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian Yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat kedalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek terkait Tinjauan Yuridis terhadap hukuman pidana bersyarat bagi ketua yayasan yang mengeluarkan ijazah tanpa hak.

E. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur teknik penelitian.¹² Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode – metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta – fakta yang ada.¹³ Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal. Metode penelitian menguraikan tentang :

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Peneliti diwajibkan mencantumkan jenis dan pendekatan penelitian yang dilakukan. Pada dasarnya jenis penelitian hukum dapat dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yang terdiri atas penelitian hukum normatif (yuridis normatif), dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris).

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang – undangan

¹² Soerjono Soekanto.Op.Cit., halaman 5.

¹³ Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, halaman 11.

(law in books),¹⁴ dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang undangan tertentu atau hukum tertulis.¹⁵ Sedangkan pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan – bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan.¹⁶

2. Sifat penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut,, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata – mata melukiskan keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan – kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terdiri dari :

- a) Data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al – Quran dan Hadist (sunnah Rasul).

¹⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 118.

¹⁵ Bambang Sunggono. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta PT. RajaGrafindo Persada. Halaman 93.

¹⁶ Anonom, “Yuridis empiris” melalui, eprints.umk.ac.id/333/4/BAB_III.pdf, diakses pada tanggal 14 November 2018 pukul 04.20 WIB.

- b) Data primer, yaitu data di peroleh langsung dari lapangan. Data primer juga diartikan sebagai datan yang diperoleh secara langsung kepada masyarakat mengenai perilaku (hukum) dari warga masyarakat tersebut.¹⁷
- c) Data sekunder yaitu data pustaka yang mencangkup dokumen – dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku – buku teks, kamus – kamus hukum, jurnal – jurnal hukum, dan komentar – komentar atas putusan pengadilan.¹⁸

Data sekunder terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat¹⁹ seperti undang – undang dasar negara RI tahun 1845, ketetapan MPR, peraturan perundang – undangan yang disusun berdasarkan herarki.
- 2) Bahakan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen – dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku – buku yang terkait dengan masalah

¹⁷ Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, hakaman 51.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 181.

¹⁹ Soerjono Soekanto. *Op.Cit.* halaman 52

yang dikaji, hasil – hasil penelitian hasil karya dari kalangan hukum.²⁰

- 3) Bahan hukum testier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus bahasa indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah – istilah yang sulit untuk diartikan.²¹

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian dapat dilakukan melalui cara, yaitu :

- a. Studi kepustakaan (*Liberty reseaech*) yang dilakukan dengan sua cara yaitu :
 - 1) Offline, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko – toko buku, perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
 - 2) Online, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui meia internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

²⁰ *Ibid* halaman 52

²¹ *Ibid* halaman 52

5. Analisis data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstrakan, mengorganisasikan data secara sistematis data rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan.²² Analisa data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisa data terdiri dari analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.

²² Suryana. 2014. Buku Ajar *Metode Penelitian Model Praktis Penelitian kuantitatif dan kualitatif*. Bandung: Universitas Indonesia, halaman 53.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukuman Pidana Bersyarat

Pidana adalah pemberian sanksi kepada setiap orang yang melanggar hukum pidana. Salah satu tujuan pemberian pidana adalah untuk memperbaiki perilaku si pelanggar hukum pidana tersebut. Pidana yang sering ada di dalam hukum yang juga disebut dengan pidana percobaan atau pidana bersyarat yaitu salah satu model penjatuhan pidana oleh hakim yang pelaksanaannya digantungkan pada syarat-syarat tertentu atau ketentuan yang berlaku. Artinya, Pidana yang dijatuhkan oleh hakim itu ditetapkan tidak perlu dijalankan pada terpidana selama syarat yang ditetapkan tidak dilanggarnya, dan pidana dapat dijalankan apabila syarat-syarat yang ditetapkan itu tidak ditaatinya atau dilanggarnya.²³

Tindak pidana merupakan suatu yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.²⁴

- a. Defenisi menurut teori memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar

²³ Adami Chazawi, 2015, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo Persada., Jakarta, , Halaman. 54.

²⁴ Kartonegoro, 2015, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, halaman 62.

dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, tindak pidana adalah pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan atau kejahatan yang diartikan secara yuridis atau secara kriminologis. Barda Nawawi Arief menyatakan "*Tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materil*".

Penjatuhan pidana bersyarat diatur dalam Pasal 14a-14f KUHP. Dalam Pasal 14 (a) KUHP ditentukan bahwa hakim dapat menetapkan pidana dengan bersyarat dalam putusan pemidanaan, apabila:

1. Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun.
2. Hakim menjatuhkan pidana kurungan (bukan kurungan pengganti denda maupun kurungan pengganti perampasan barang).
3. Hakim menjatuhkan pidana denda, dengan ketentuan ialah:
 - (a) jika benar - benar ternyata pembayaran denda atau perampasan barang yang ditetapkan dalam keputusan itu menimbulkan keberatan yang sangat bagi terpidana, dan

(b) Jika pelaku tindak pidana yang dijatuhi denda bersyarat itu bukan berupa pelanggaran yang berhubungan dengan pendapatan negara.²⁵

Dalam penjatuhan pidana bersyarat ada syarat-syarat yang ditetapkan dalam putusan hakim yang harus ditaati oleh terpidana untuk dapatnya ia dibebaskan dari pelaksanaan pidananya itu. Syarat-syarat itu dibedakan antara:

1. Syarat umum dan
2. Syarat khusus. Syarat umum bersifat imperaktif, artinya bila hakim menjatuhkan pidana dengan bersyarat, dalam putusannya itu harus ditetapkan syarat umum, sedangkan syarat bersifat fakultatif (tidak menjadi keharusan untuk ditetapkan). Dalam syarat umum harus ditetapkan oleh hakim bahwa dalam tenggang waktu tertentu (masa percobaan) terpidana itu tidak boleh melakukan tindak pidana (Pasal 14c ayat (1)). Dalam syarat umum ini tampak benar sifat mendidik dalam putusan pidana dengan bersyarat, dan tidak tampak lagi rasa pembalasan sebagaimana dianut oleh teori pembalasan.²⁶

Apakah hakim boleh menjatuhkan pidana dengan menetapkan sebagian bersyarat dan sebagian tidak bersyarat? Menegnai persoalan ini, ada dua pendapat sebagai berikut:

1. Hal tersebut dapat dilakukan oleh hakim. Alasannya di dasarkan pada prinsip jika seseorang diberi hak untuk melakukan seluruhnya, ia juga

²⁵ *Ibid* halaman 59

²⁶ *Ibid* halaman 60

mempunyai hak untuk melakukan sebagian. Hak untuk yang melakukan yang sebagian itu dengan sendirinya sudah tercakup dalam hak untuk melakukan seluruhnya.

2. Tidak dengan sendirinya hanya mungkin jika UU menentukan demikian. Pendapat ini didasarkan pada suatu asas bahwa apabila terdakwa bersalah, ia harus dipidana, kecuali ada aturan lain yang khusus mengaturnya bahwa ia tidak dipidana. Undang-undang yang telah memberi hak untuk melaksanakan seluruhnya, tidak secara otomatis ia berhak pula untuk melaksanakan sebagian, kecuali ada peraturan perundang-undangan yang mengecualikannya.

Manfaat penjatuhan pidana dengan bersyarat ini adalah memperbaiki tanpa harus memasukkannya kedalam penjara, artinya tanpa membuat derita bagi dirinya dan keluarganya, mengingat pergaulan dalam penjara terbukti sering membawa pengaruh buruk bagi seseorang yang terkena pidana, terutama bagi orang - orang yang melakukan tindak pidana karena dorongan faktor tertentu yang ia tidak mempunyai kemampuan untuk menguasai dirinya, dalam arti bukan penjahat.²⁷

1. Pelaksanaan Putusan Pidana Bersyarat

Putusan pidana bersyarat pada dasarnya memiliki kesamaan dengan putusan pidana pada umumnya, dimana untuk mencapai suatu keputusan akhir memiliki cara atau prosedur serta persyaratan yang sama. Sedangkan mengenai perbedaannya,

²⁷ Amir Ilyas, dkk, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana II*, Rangkan Education Yogyakarta, Sleman Yogyakarta, halaman 195

secara signifikan hanya mengenai sistem pemidanaannya dimana seperti yang disebutkan dalam perikup di atas bahwa, seseorang terpidana dengan pemidanaan bersyarat tidak diharuskan menjalani hukumannya di balik terali besi seperti pada umumnya terpidana lain.

2. Tujuan pidana bersyarat

Sistem pemasyarakatan sebagai program pembinaan bagi nara pidana tahun 22964, pemerintah dalam hal ini Departemen Kehakiman terus berupaya melalui kebijaksanaanya untuk mewujudkan hal tersebut karena sistem yang satu ini memandang narapidana disamping sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial di nilai sangat cocok untuk diterapkan di negara hukum indonesia.

Inti yang terkandung dalam sistem pemasyarakatan ini yakni dengan dijatuhkannya pidana kepada seseorang, tujuan dari pemidanaan dapat tercapai disamping itu terdapat suatu kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pendidikan kepada si terpidana selama menjalani masa pidannya, sehingga diharapkan ia mempunyai bekal dan kemampuan fisik maupun mental yang cukup untuk hidup kembali ditengah – tengah masyarakat setelah si terpidana tersebut selesai menjalani pidannya.

Sistem pemasyarakatan ini pada tahap pertama di fokuskan sebagai program pembinaan kepada terpidana yang menjalani pidananya dilembaga pemasyarakatan karena dijatuhi pidana pencabutan kemerdekaan. Hal ini berdasarakan kenyataan bahwa pidana yang satu ini mengandung banyak sekali kelemahan baik terhadap terpidana itu sendiri, maupun bagi masyarakat. Sehingga perlu untuk dicarikan alterrnatif –

alternatif yang sekiranya mampu untuk menghilangkan kelemahan – kelemahan itu tanpa mengurangi arti dan tujuan dari pemberian pidana tersebut. Oleh karena itu penerapan pidana bersyarat harus diarahkan pada manfaat – manfaat sebagai berikut :

- a. Pidana bersyarat tersebut di satu pihak harus dapat meningkatkan kebebasan individu, dan di lain pihak mempertahankan tertib hukum serta memberikan perlindungan pada masyarakat secara efektif terhadap pelanggaran hukum lebih lanjut.
- b. Pidana bersyarat harus dapat meningkatkan prestasi masyarakat terhadap falsafah rehabilitasi dengan cara memelihara kesinambungan hubungan antara narapidana dan masyarakat secara normal.
- c. Pidana bersyarat berusaha menghindarkan dan melemahkan akibat – akibat negatif dari pidana perampasan kemerdekaan yang sering kali menghambat usaha pemasyarakatan kembali narapidana kedalam masyarakat.
- d. Pidana bersyarat mengurangi biaya – biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk membiayai sistem koreksi yang berdayaguna.
- e. Pidana bersyarat diharapkan dapat membatasi kerugian – kerugian dari penerapan pidana pencabutan kemerdekaan, khususnya terhadap mereka yang hidupnya tergantung kepada si pelaku tindak pidana.
- f. Pidana bersyarat diharapkan dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat integritif, dalam fungsinya sebagai sarana pencegahan (umum

dan khusus), perlindungan masyarakat memelihara solidaritas masyarakat dan pengimbangan.²⁸

B. Ketua Yayasan/Pelaku

Pada penelitian yang disusun oleh penulis mengambil kasus dari Ketua Yayasan di suatu Perguruan Tinggi Swasta di Kota Medan. Yang mana Ketua Yayasan tersebut menjadi Pelaku dalam Kasus Pemalsuan Ijazah Tanpa Hak dengan Nomor Putusan 218 PK/PID.SUS/2017. Dengan begitu penulis akan menjabarkan tentang Pelaku.

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu sengaja atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh undang – undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang – undang, baik itu merupakan unsur – unsur subjektif, objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.²⁹ Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan beberapa macam antara lain :

1. Orang yang melakukan, orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.

²⁸ Muliadi. 2017. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni. halaman 197

²⁹ Barda Nawawi Arif, 2015, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum USU, , halaman

2. Orang yang menyuruh melakukan, dalam tindak pidana ini pelaku paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.
3. Orang yang turut melakukan, turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama – sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan dan orang yang turut melakukan.
4. Orang dengan pemberian upah,perjanjian,penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, memakai paksaan atau orang yang dengan sengaja membujuk orang yang melakukan perbuatan.³⁰

Kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu akibat yakni pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah. Akibat dari tindak pelanggaran tersebut maka pelaku kriminal akan diberikan sanksi hukum atau akibat berupa pidana atau pemidanaan. Sanksi tersebut merupakan pembalasan terhadap sipembuat.

Pemidanaan ini harus diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan masyarakat, pemidanaan merupakan salah satu untuk melawan keinginan – keinginan yang oleh masyarakat tidak diperkenankan untuk diwujudkan pemidanaan

³⁰ *Ibid* Halaman 38

terhadap pelaku tindak pidana tidak hanya membebaskan pelaku dari dosa, tetapi juga membuat benar – benar berjiwa luhur.

Menurut pasal 362 KUHP, yang dimaksud dengan pencurian ialah “ barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Unsur – unsur tindak pidana pencurian dalam Pasal 362 KUHP sebagai berikut :

1. Unsur subjektif

Menguasai benda tersebut secara melawan hukum

2. Unsur objektif

- a. Barang siapa

- b. Mengambil yaitu suatu perilaku yang membuat suatu benda – benda dalam penguasaannya yang nyata, atau benda dibawah kekuasaannya atau didalam defenisinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang ia inginkan dengan benda tersebut

- c. Suatu benda

- d. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Menurut pasal 55 KUHP dapat ditarik kesimpulan yang dimaksud dengan pelaku ialah mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta

melakukan perbuatan atau mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan kejahatan.³¹

C. Pemberian Ijazah Tanpa Hak

Berdasarkan Pasal 61 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, dapat disimpulkan bahwa ijazah adalah salah satu bentuk sertifikat kompetensi yang diberikan kepada peserta didik. Sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan penyelesaian suatu jenjang pendidikan. Setelah ujian yang telah diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.

Pada Pasal 263 ayat 1 dan 2 UU KHUP yang terdapat di buku tentang kejahatan mengenai pemalsuan bahwa

- a. Barang siapa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benara dan tidak palsu, dipidana jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.

³¹ Barda Nawawi. 2015. *Hukum Pidana II*. Jakarta: Undip Fakultas hukum. halaman 37

- b. Barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.³²

Upaya dalam rangka menanggulangi tindak pidana memberikan ijazah tanpa hak termasuk bidang “kebijakan Kriminal”. Kebijakan kriminal merupakan usaha yang rasional dari masyarakat sebagai reaksi mereka terhadap kejahatan.

Kebijakan penegakan hukum merupakan kebijakan kriminal yang harus mampu menempatkan setiap komponen sistem hukum dalam arah yang kondusif dan aplikatif untuk menanggulangi kejahatan, termasuk peningkatan budaya hukum masyarakat sehingga mau partisipasi yang aktif dalam penanggulan kejahatan.

Kebijakan penegakan hukum atau kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas yaitu “kebijakan sosial” yang terdiri dari “kebijakaan/upaya untuk perlindungan masyarakat. Oleh karena itu kebijakan penanggulangan kebijakan harus dilakukan melalui perencanaan yang rasional dan menyeluruh sebagai respon terhadap kejahatan.

Kebijakan ini termasuk bagaimana mendesain tingkah laku manusia yang dapat dianggap sebagai kebijakan. Dengan demikian sekiranya kebijakan peanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana “penal” maka “kebijakan hukum pidana” khususnya pada tahap kebijakan yudikatif (penegakkan

³² <https://yuridis.id/pemalsuan-ijazah/> ,(Diakses Pada Kamis 20 Desember 2018 Pukul 23:00 WIB).

hukum pidana) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu.³³

1. Dasar Hukum Pemalsuan Dalam Hukum Islam

Dalam perkembangan hukum Islam, memang belum ada aturan khusus tentang pemalsuan, namun ada contoh kasus pada masa sahabat dahulu yang bisa dijadikan sebagai dasar dan contoh bahwa tindak pidana pemalsuan telah ada sejak zaman dahulu. Pada masa Umar bin Khatab pernah terjadi kasus tentang Mu'an bin Zaidah yang memalsukan stempel Baitul Mal, lalu penjaga baitul mal datang kepadanya untuk mengambil stempel palsu tadi dan mengambil hartanya, kasus ini di dengar oleh Umar bin Khatab maka Umar memukulnya seratus kali dan memenjarakannya, lalu dimarahi dan di pukuli seratus kali lagi, dimarahi lagi dan selanjutnya dipukul seratus kali dan kemudian di asingkannya.³⁴

Berdasarkan adanya kesesuaian antara tindak pidana pemalsuan ijazah dengan jarimah pemalsuan tanda tangan dan pemalsuan stempel, maka tindakan Khalifah Umar ibn al-Khattab yang pernah memberikan hukuman terhadap Mu'an ibn Zaidah, sebagai pelaku jarimah pemalsuan stempel Bait-Mal cukup untuk dijadikan landasan hukum larangan terhadap tindak pidana pemalsuan surat tersebut.¹² Karena tindakan pemberian hukuman oleh Khalifah Umar ibn Al-Khatab terhadap pelaku pemalsuan tersebut menunjukkan bahwa, setiap perbuatan memalsukan adalah melakukan

³³ Barda Nawwi.2015.*Masalah Penegakkan Hukum & penanggulan kejahatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. halaman 73.

³⁴ Muhammad Rawas Qal'ahji, 2015, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khatab*, Jakarta: Manajemen PT Raja Grafindo Persada, halaman 265.

perbuatan yang dilarang karena termasuk ke dalam perbuatan dusta, penipuan, dan pengelabuan. Sedangkan perbuatan menipu dan mengelabui merupakan perbuatan zhalim yang dapat merugikan bahkan dapat mencelakakan orang lain, karena zhalim adalah perbuatan menganiaya.³⁵

Pemalsuan dalam sistem hukum Indonesia diatur dalam pasal 263 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) sebagai berikut: Sumber utama hukum pidana adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang terdiri dari tiga buku yang secara umum sistematikanya adalah sebagai berikut:

Buku I : Mengatur peraturan-peraturan umum (algemeene bepalingen)

Buku II : Mengatur tentang kejahatan (misdrivent)

Buku III : Mengatur tentang pelanggaran (overtredingen) Secara umum kejahatan mengenai pemalsuan dapat kita temukan dalam buku II KUHP yang dapat dikelompokkan menjadi empat golongan, yaitu :

1. Kejahatan sumpah palsu
2. Kejahatan Pemalsuan uang
3. Kejahatan Pemalsuan materai dan merek
4. Kejahatan Pemalsuan surat Masalah tindak pidana pemalsuan surat termasuk ke dalam kejahatan pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 26 sampai dengan 276, yang dapat dibedakan menjadi tujuh macam kejahatan pemalsuan, yaitu:

- a. Pemalsuan surat bentuk pemalsuan pada umumnya (Pasal 263)

³⁵ *Ibid* halaman 267.

- b. Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264)
- c. Menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akta otentik (KUHP Pasal 266)
- d. Pemalsuan surat keterangan dokter (KUHP pasal 267-268)
- e. Pemalsuan surat-surat tertentu (KUHP pasal 269,270 dan 271)
- f. Pemalsuan keterangan pejabat tentang hak milik (KUHP pasal 275)
- g. menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (KUHP pasal 275).³⁶

Pemalsuan merupakan salah satu perbuatan tercela yang dilarang oleh Agama. Pemalsuan adalah salah satu bentuk pendustaan (bohong) yang dapat merugikan banyak hal. Oleh karena itu, perbuatan pemalsuan merupakan perbuatan tercela (akhlak madzmumah) yang apabila seseorang melakukan hal itu, maka sama dengan telah melanggar aturan Allah SWT. Dilarangnya perbuatan dusta telah tercantum dalam Al-Qur'an, Hadits Rasulullah SAW, dan sekaligus dalam kaidah Fiqh;

Firman Allah SWT; antara lain;

QS. An-Nisa' ayat 40

“Perhatikanlah, betapa mereka mengada-adakan Dusta terhadap Allah? dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata (bagi mereka).”

2. Ketentuan hukum memberikan ijazah tanpa hak

³⁶ Adami Chazawi, 2015, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman. 3.

Ketentuan hukum yang mengatur tentang tindak pidana memberikan ijazah tanpa hak secara khusus adalah di dalam ketentuan pidana undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Ketentuan pidana dalam undang – undang ini diatur dalam bab xx mulai pasal 67 sampai pasal 71. Adapun ketentuan yang berkaitan dengan tindak pidana memberikan ijazah tanpa hak selengkapannya di kutip sebagai berikut :

Pasal 67 :

(1) Individu, oraganisasi, atau penyelenggaraan pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun pidana dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Pasal 68 :

(1) Bagi setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dari satuan pendidikan yang tidak memiliki persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun pidana dan akan kena denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

(2) Bagi setiap orang yang menggunakan ijazah ,sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Pasal 69 :

(1) setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun pidana dan akan kena denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

(2) setiap orang dan bagi siapa yang dengan sengaja menggunakan ijazah tanpa hak nya atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun pidana dan akan kena denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Dari rumusan diatas, dapat dilihat beberapa permasalahan – permasalahan dalam menginformasikan ketentuan hukum terhadap tindak pidana memberikan ijazah tanpa hak tersebut yang patut dikritisi karena berpotensi memberi celah hukum kepada pelaku tindak pidana yang ingin lepas dari jeratan hukum.³⁷

³⁷ *Ibid* halaman 13

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peraturan hukum bersyarat

Peraturan bersyarat pada awalnya dikenal di dalam *Wetboek Van Strafrecht* Belanda, kemudian dirubah dengan dengan Stb. 1926 No. 251 jo 486 yang merupakan kelanjutan dari Stb. 1917 No. 749 yang saat ini dikenal sebagai *Ordonnantie Op De Voorwaardelijke InvrjheidsmStelling*. Dalam ketentuan Pasal 43 ayat 1 PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan., menegaskan bahwa setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan kecuali anak sipil, berhak mendapat pembebasan bersyarat. Syarat pada pembebasan bersyarat dalam ayat (1) Telah menjalani masa pidana tersebut paling sedikit sembilan bulan

1. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat sembilan bulan terakhir selama masa pidana
2. Mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat dan dapat menerima program kegiatan pembinaan.

Dasar hukum yang utama mengenai pembebasan bersyarat adalah tertuang dalam Pasal 15 dan Pasal 16 KUHP, disamping itu terdapat pada aturan pelaksanaan yang lain dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 15 dan Pasal 16 KUHP tersebut terdapat syarat-syarat untuk mendapatkan pembebasan bersyarat bagi narapidana.

Pasal 15 KUHP :

1. Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana yang penjara yang dijatuhkan kepadanya, sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.
2. Ketika memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pada suatu masa perubahan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.
3. Pada masa percobaan dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani akan ditambah satu tahun.

Pasal 15a KUHP :

- a. Pidana bersyarat diberikan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana dan perbuatan lain yang tidak baik.
- b. Selain itu, juga boleh ditambahkan syarat-syarat khusus mengenai kelakuan terpidana, asal saja tidak mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik. Yang disertai pengawasan supaya segala syarat yang dipenuhi ialah pejabat tersebut dalam pasal 14d ayat (1).
- c. Agar supaya syarat-syarat dipenuhi, dapat diadakan pengawasan khusus yang semata-mata harus bertujuan memberi bantuan kepada terpidana.
- d. Selama masa percobaan, syarat-syarat dapat diubah atau dihapus atau dapat diadakan syarat-syarat khusus baru, begitu juga dapat diadakan

pengawasan khusus. Pengawasan khusus itu dapat diserahkan kepada orang lain daripada orang yang semula disertai.

- e. Orang yang mendapat pelepasan bersyarat diberi surat pas yang memuat syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Jika hal-hal yang tersebut dalam ayat di atas dijalankan, maka orang itu diberi surat pas yang baru.

Pasal 15b KUHP

1. Bagi orang yang diberi pidana bersyarat selama masa percobaan melakukan perbuatan yang melanggar syarat tertentu. Menteri Kehakiman dapat menghentikan pidana bersyaratnya tersebut untuk sementara waktu.
2. Waktu selama terpidana dibebaskan bersyarat sampai menjalani pidana lagi, tidak waktu pidananya.
3. Apabila tiga bulan pada masa percobaan habis, pidana tersebut tidak dapat dicabut kembali, sebelum waktu tiga bulan.

Pasal 14a sampai dengan Pasal 14f merumuskan sebagai berikut :

Pasal 14a menjelaskan bahwa:

- (1) Hakim yang telah menjatuhkan atau memberikan hukuman pidana penjara paling lama satu tahun tidak termasuk pidana penjara pengganti maka dalam putusan hakim tersebut dapat memberitahukan bahwa pidana tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut

habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu.

(2) kecuali dalam perkara pendapatan dan gadai negara, maka hakim mempunyai kuasa itu juga, apabila dijatuhkan pidana denda, tetapi hanya jika ternyata kepadanya, bahwa bayaran denda itu atau rampasan yang diperintahkan dalam keputusan itu menimbulkan keberatan besar bagi orang yang di pidana itu. Untuk melakukan ayat ini maka kejahatan dan pelanggaran tentang candu hanyalah dipandang sebagai kejahatan dan pelanggaran tentang candu hanyalah dipandang sebagai kejahatan dan pelanggaran tentang pendapatan negara apabila tentang ini telah ditentukan, bahwa dalam hal menjatuhkan pidana denda tiada berlaku apa yang ditentukan dalam pasal 30 ayat (2).

(3) apabila hakim tak menentukan lain, maka perintah tentang pidana pokok, mengenai juga hukuman tambahan yang dijatuhkan.

(4) perintah itu hanya diberikan, kalau sesudah pemeriksaan yang teliti hakim yakin, bahwa dapat dilakukan pengawasan yang cukup atas hal menetapi syarat umum, yaitu bahwa orang yang di pidana dan atas hal menetapi syarat khusus, jika sekiranya diadakan syarat itu.

(5) dalam putusan yang memberi perintah yang tersebut dalam ayat pertama itu, diterangkan pula sebab – sebabnya atau hal ihwal yang menjadi alasan putusan itu.

Pasal 14b

(1) dalam perkara kejahatan dan pelanggaran yang diterangkan dalam pasal 492, 504, 505, 506, dan 536 maka percobaan itu selama – lamnya tiga tahun dan perkara pelanggaran yang lain selama – lamanya dua tahun.

(2) masa percobaan itu mulai, segera putusan itu sudah menjadi tetap dan diberitahukan kepada orang yang dipidana menurut cara yang diperintahkan dalam undang – undang.

(3) masa percobaan itu tidak dihitung, selama orang yang dipidana itu ditahan dengan sah.

Pasal 14c

(1) dengan perintah yang dimaksud pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus, bahwa terpidana dalam waktu khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek dari pada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana, semuanya atau sebagaimana saja, yang akan ditentukan pada perintah itu dalam waktu yang akan ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang dari pada masa percobaan itu.

(2) dalam hal ini menjatuhkan pidana, baik pidana penjara yang lamnya lebih dari tiga bulan, maupun pidana kurungan karena salah satu pelanggaran yang

diterangkan dalam pasal 492, 504, 505, 506, dan 536 maka pada perintahnya itu hakim boleh mengandakan syarat khusus yang lain pula tentang kelakuan orang yang dipidana itu, yang harus dicukupinya dalam masa percobaan itu atau dalam sebagian masa itu yang akan ditentukan pada perintah itu.

(3) segala janji itu tidak boleh mengurangkan kemerdekaan agama kemerdekaan politik.

Pasal 14d

(1) pengawasan atas hal yang mencukupi tidaknya segala janjinya itu diserahkan kepada pegawai negeri yang akan menyuruh menjalankan pidana itu, jika sekiranya kemudian hari diperintahkan akan menjalankannya.

(2) jika dirasanya beralasan, maka dalam perintahnya, hakim boleh memberi perintah kepada sebuah lembaga yang bersifat badan hukum dan berkedudukan di daerah republik indonesia atau kepada orang yang berkedudukan disitu atau kepada seorang pegawai negeri istimewa, supaya memberi pertolongan dan bantuan kepada orang yang dipidana itu tentang mencukupi syarat yang khusus itu.

Pasal 14e KUHPidana

Baik sesudah menerima usul dari pegawai negeri yang tersebut dalam ayat pertama Pasal 14d, maupun atas permintaan orang yang diberi putusan mengubah syarat khusus yang ia telah ditetapkan atau waktu belaku syarat itu diadakannya dalam masa percobaan, dapat menyerahkan hal memberi bantuan itu kepada orang lain daripada yang sudah diwajibkan atau dapat memperpanjang masa percobaan itu

satukali. Tamabahan itu tidak tidak boleh lebih dari seperdua waktu yang selama – lamanya dapat ditentukan untuk masa percobaan itu.

Pasal 14f KUHPidana

(1) dengan tidak mengurangi ketentuan pada pasal yang di atas, maka sesudah menerima usul dari pegawai negeri yang diterangkan dalam ayat pertama Pasal 14d, hakim yang mula – mula memberi putusan dapat memerintahkan supaya putusanitu dijatuhkan, atau menentukan supaya orang yang dipidana itu ditegur atas namanya, yaitu jika dalam masa percobaan itu orang tersebut melakukan tindak pidana menurut putusan yang dapat diubah lagi karena tindak pidana yang dilakukannya sebelum masa percobaan itu dimulai. Dalam hal memberi teguran itu hakim menentukan pula caranya menegur.

(2) perintah menjalankan pidana tidak lagi dapat diberikan, jika masa oercobaan sudah habis, kecuali jika sebelum habis masa percobaan itu orang yang dipidana tersebut dituntut karena melakukan tindak pidana, dan kesudahan tuntutan itu orangnya dipidana menurut putusan yang tak dapat diubah lagi. Dalam hal itu boleh juga dapat diubah lagi. Dalam hal itu boleh juga diberikan dalam dua bulan sesudah putusan pidana orang itu menjadi tak dapat dirubah lagi.³⁸

Kedua kelompok pidana bersyarat tersebut akan diuraikan dan dibahas berikut ini. Syarat untuk dapat diterapkannya pidana bersyarat. Dengan mempelajari Pasal - Pasal yang mengatur mengenai lembaga pidana bersyarat, maka dapat diketahui

³⁸ Syaful Bakhri. 1983. *Kitab undang – undang hukum pidanaI*. Jakarta: total Media. halaman 17

bahwa syarat untuk dapat diterapkannya pidana bersyarat dapat dibedakan atas dua macam syarat, yaitu: Syarat formal. Apa yang merupakan syarat formal terdapat dalam Pasal 14a ayat (1) KUHPidana. Dalam Pasal 14a ayat (1) ini hanya ditentukan 1 (satu) syarat saja, yaitu apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti.

Dengan demikian hakim dapat menerapkan pidana bersyarat jika putusan yang dikenakan terhadap terdakwa adalah : - pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun; atau, - pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti. Pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim, untuk dapat dikenakannya suatu pidana bersyarat, memiliki tenggang waktu antara 1 (satu) hari sampai dengan 1 (satu) tahun. Pidana penjara 1 (satu) hari ini merupakan pidana penjara minimum umum yang dapat dijatuhkan oleh hakim (Pasal 12 ayat (2) KUHPidana). Jika hakim menjatuhkan pidana penjara lebih lama daripada 1 tahun, misalnya 1 tahun 1 hari, maka hakim tidak dapat memerintahkan agar pidana itu tidak usah dijalani. Dengan kata lain, dalam hal ini hakim tidak dapat menerapkan pidana bersyarat. Berkenaan dengan pidana kurungan, tidak disebutkan lamanya pidana kurungan yang dijatuhkan. Ini berarti berapa lamanya pidana kurungan yang dijatuhkan, hakim tetap dapat mengenakan pidana bersyarat. Hal tersebut karena pidana penjara adalah paling lama 1 (satu) tahun Pasal 18 ayat (1) KUHPidana.

Jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52, pidana kurungan dapat ditambah menjadi 1 tahun 4 bulan (Pasal 18 ayat (2) KUHPidana). Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari 1 tahun 4

bulan (pasal 18 ayat (3) KUHPidana). Sekalipun pidana kurungan yang dijatuhkan dapat menjadi 1 tahun 4 bulan, tetapi dengan pertimbangan bahwa pidana kurungan merupakan jenis pidana yang lebih ringan daripada pidana penjara, maka pengenaan pidana kurungan ditentukan oleh pembentuk undang-undang sebagai dapat dikenakan pidana bersyarat. Syarat material. Yang dimaksudkan dengan syarat material yaitu penilaian hakim terhadap terdakwa, baik perbuatan maupun kepribadiannya, bahwa terdakwa memang layak dikenakan pidana bersyarat. Syarat material ini tersirat dalam ketentuan Pasal 14a ayat (5) KUHPidana yang memberikan penegasan bahwa perintah tersebut dalam ayat (1) harus disertai “hal-hal atau keadaankeadaan yang menjadi alasan perintah itu”. Tetapi KUHPidana sendiri tidak memberikan pedoman lebih lanjut tentang apa yang dimaksudkan dengan “hal-hal atau keadaankeadaan yang menjadi alasan perintah itu”. Dengan demikian hal ini diserahkan kepada pertimbangan dan kebijakan dari Hakim itu sendiri, Syarat material ini sebenarnya merupakan suatu pokok penting yang harus diperhatikan oleh para Hakim yang mengadili perkara pidana agar pidana bersyarat dapat dikenakan sesuai dengan tujuan diadakannya lembaga tersebut.

Syarat yang menyertai dijatuhkannya pidana bersyarat yang harus dipatuhi oleh terpidana. Dari pasal-pasal yang mengatur mengenai lembaga pidana bersyarat dapat diketahui bahwa syarat-syarat yang menyertai pengenaan pidana bersyarat terdiri dari : Syarat umum. Sebagai syarat umum yang menyertai dijatuhkan pidana bersyarat adalah bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana selama ia

dalam masa percobaan. Syarat umum ini merupakan syarat mutlak (yang selalu harus ada) dalam penjatuhan pidana bersyarat.³⁹

Berapa lama masa percobaan yang dapat ditentukan oleh hakim ditentukan dalam Pasal 14b ayat (1) KUHPidana. Di dalamnya ditentukan bahwa masa percobaan bagi kejahatan dan pelanggaran dalam pasal 492, 504, 505, 506 dan 536 paling lama tiga tahun dan bagi pelanggaran lainnya paling lama dua tahun. Minimal masa percobaan tidak ditentukan oleh Undang - Undang. Dengan diserahkannya kepada pertimbangan hakim. Yang ditentukan dalam undang-undang hanyalah maksimum masa percobaan. Masa percobaan paling lama 3 (tiga) tahun adalah untuk semua kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran tertentu. Tindakan pidana pelanggaran tertentu adalah Pasal 492 yang diancam dengan pidana denda paling banyak Rp750,00 :

1. barang siapa diwajibkan menjaga orang gila yang berbahaya bagi dirinya sendiri maupun orang lain, membiarkan orang itu berkeliaran tanpa dijaga
2. barang siapa diwajibkan menjaga seorang anak, meninggalkan anak itu tanpa dijaga sehingga karenanya dapat timbul bahaya bagi anak itu atau orang lain.

Pasal 505 ayat (1) barang siapa bergelandang tanpa pencarian, diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan Pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas 16 tahun diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.

³⁹ *Ibid* halaman 20

Pasal 506 barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam, dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun.

Pasal 536 ayat (1) barang siapa terang dalam keadaan mabuk berada di jalan umum, diancam dengan pidana denda paling banyak Rp225,00. Masa percobaan paling lama 2 dua tahun ditentukan untuk semua pelanggaran lain, kecuali yang ditentukan dalam pasal 492, 504, 505 dan 536 di atas. Dalam Pasal 14e KUHPidana ditentukan bahwa atas usul pejabat yang dimaksud dalam Pasal 14d ayat (1), hakim boleh memperpanjang masa percobaan satu kali, paling banyak dengan separuh dari waktu yang paling lama dapat ditetapkan untuk masa percobaan. Syarat khusus Syarat atau syarat-syarat khusus tidak selalu harus dikenakan. Pengenaan syarat khusus diserahkan pada pertimbangan Hakim. Sebagai syarat-syarat khusus yang ditentukan dalam KUHPidana adalah sebagai berikut:

Dalam Pasal 14c ayat (1) ditentukan bahwa kecuali jika dijatuhkan pidana denda, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek dari pada masa percobaannya, harus mengganti segala kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi.

Pasal 14c ayat (2) KUHPidana menjelaskan apabila hakim menjatuhkan pidana penjara lebih dari 3 bulan atau pidana penjara karena salah satu pelanggaran berdasarkan pasal 492, 504, 505, 506, dan 536, maka boleh ditetapkan syarat – syarat khusus mengenai tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan. Mengenai apa yang dimaksudkan dengan tingkah laku terpidana, Suatu syarat khusus

mengenai tingkah laku hukuman tersebut, haruslah menyangkut tingkah lakunya, baik di rumah maupun di dalam pergaulan bermasyarakat ataupun menyangkut cara hidupnya.⁴⁰

Dalam syarat khusus adalah menyangkut tingkah laku, baik di rumah maupun di dalam pergaulan masyarakat, atau menyangkut cara hidupnya. Ayat (3) dari Pasal 14c memberikan batasan bahwa syarat-syarat tersebut di atas tidak boleh mengurangi kemerdekaan beragama atau kemerdekaan berpolitik dari terpidana.

Pengawasan terhadap Pelaksanaan Pidana Bersyarat Pengawasan merupakan pokok penting dalam pelaksanaan pidana bersyarat. Ini antara lain karena hanya dengan adanya pengawasan barulah dapat diketahui apakah terpidana bersyarat tersebut mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan atau tidak. Dalam Pasal 14d ayat (1) ditentukan bahwa yang disertai mengawasi supaya syarat-syarat dipenuhi, ialah pejabat yang berwenang menyuruh menjalankan putusan, jika kemudian ada perintah untuk menjalankan putusan.

Dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia, pejabat yang berwenang untuk melaksanakan putusan Hakim adalah Jaksa. Dalam Pasal 1 butir 6 huruf a KUHP ditentukan bahwa, “Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

⁴⁰ P.A.F. Lamintang dan C.Djisman Samosir. 2015. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru. halaman 16.

Dalam Pasal 14d ayat (1) hanya disebut “syarat-syarat” yang berarti mencakup keseluruhan syarat, yaitu baik syarat umum maupun syarat-syarat khusus. Berkenaan dengan syarat khusus, hakim dapat menentukan pihak lain untuk memberikan bantuan kepada terpidana dalam memenuhi syarat-syarat khusus. Dalam ayat (2) dari Pasal 14d KUHPidana ditentukan bahwa jika ada alasan, hakim dalam perintahnya boleh mewajibkan lembaga yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Indonesia, atau kepada pemimpin suatu rumah penampungan yang berkedudukan di situ, atau kepada pejabat tertentu, supaya memberi pertolongan dan bantuan kepada terpidana dalam memenuhi syarat-syarat khusus. Selanjutnya dalam ayat (3) dari Pasal 14d KUHPidana ditentukan bahwa aturan-aturan lebih lanjut mengenai pengawasan dan bantuan tadi serta mengenai penunjukkan lembaga dan pemimpin rumah penampungan yang dapat disertai memberi bantuan itu, diatur dengan undang-undang.

Untuk melaksanakan perintah dalam Pasal 14d ayat (3) KUHPidana ini kemudian telah diundangkan Ordonansi Pelaksanaan Hukuman Bersyarat, Pasal 2 ayat (1) Ordonansi ini memberikan ketentuan bahwa, Dari setiap keputusan hukuman bersyarat yang mutlak harus dilaksanakan, pejabat yang disertai menjalankan pelaksanaana itu dengan segera memberitahukan hal itu kepada Menteri Kehakiman, dengan melampirkan formulir tertentu seperti yang telah ditetapkan dalam ordonansi ini dan telah dilakukan pengisiannya oleh pejabat yang bersangkutan. Bila belum ada kepastian mengenai permulaan dan berakhirnya jangka waktu percobaan, sehingga mengenai hal itu tidak dapat dengan seketika diisikan dalam formulir yang

bersangkutan, maka pemberitahuan mengenai hal itu secepatnya disusulkan kemudian.

Dari rumusan Pasal 2 ayat (1) Ordonansi tersebut terlihat bahwa ditentukan hanyalah kewajiban Jaksa untuk melaporkan adanya penjatuhkan pidana bersyarat. Dalam pasal 2 ayat (2) Ordonansi, yaitu Himpunan Peraturan Perundang -undangan Republik Indonesia , Selanjutnya, dalam Pasal 3 ayat (1) Ordonansi ditentukan pelaksanaannya pidana bersyarat.

Dalam laporan itu dimuat :

1. Saat berakhirnya waktu percobaan;
2. Kalimat terakhir yang dijadikan dasar dari tiap keputusan yang disesuaikan dengan pasal 14e atau 14f KUHPidana;
3. Berakhirnya jangka waktu bilamana diperintahkan untuk menjalankan pelaksanaan keputusan dengan hukuman bersyarat itu, bila pengakhiran jangka waktu itu tidak jatuh bersamaan dengan pengakhiran waktu percobaan hukuman bersyarat itu. menurut Pasal 3 ayat (2) Ordonansi adalah memerintahkan agar bahan masukan itu didaftarkan dalam daftar umum. Dalam Pasal 4 ayat (1) Ordonansi ditentukan kewajiban Jaksa jika perkara diperiksa di lingkungan peradilan umum dan jika perkara diperiksa di lingkungan peradilan militer untuk memberitahukan kepada Directeur jika hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana selama masa percobaan. Selanjutnya Pasal 5 ayat (1) Ordonansi menjelaskan bahwa dalam menjalankan perintah diharapkan terdakwa dengan hukuman bersyarat memenuhi kewajibannya untuk memenuhi syarat - syarat umum yang diberikan

kepadanya, tidak perlu diadakan pengawasan lebih lanjut lagi selain tindakan yang berkaitan dengan ketentuan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 4.

Sistem di mana tidak ada komunikasi berkala antara Jaksa dengan terpidana bersyarat memiliki aspek positif dan negatif. Segi positifnya, kepada terpidana bersyarat diberikan kebebasan yang besar untuk mengendalikan dirinya sendiri sehingga terhindar dari perasaan malu bahwa dirinya adalah seorang terpidana. Segi negatifnya, yaitu:

1. Terpidana bersyarat merasa bebas tanpa adanya pengawasan, sehingga tidak terlalu ketat menjaga tingkah lakunya. Ia merasa bebas melakukan tindakan-tindakan yang tidak patut karena tidak ada pengawasan;

2. Timbulnya pandangan negatif dari masyarakat bahwa tidak ada sanksi apapun juga sekalipun yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana. Bahwa pidana bersyarat dapat dianggap sama dengan probation, yaitu pidana bersyarat merupakan teknik upaya pembinaan terpidana diluar penjara. Pidana bersyarat diputus oleh Hakim Pengadilan dengan syarat - syarat untuk dapat diterapkan pada pidana bersyarat, yang terdiri dari:

Syarat formal, yaitu pidana bersyarat hanya dapat dikenakan apabila terdakwa dijatuhi pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana penjara yang tidak termasuk kurungan akan diganti dengan denda dan. Syarat material, yaitu penilaian Hakim terhadap terdakwa, baik perbuatan maupun kepribadiannya, bahwa terdakwa memang layak dikenakan pidana bersyarat. Syarat - syarat yang menyertai pengenaan suatu pidana bersyarat. Syarat tersebut mencakup Syarat umum, yang merupakan

syarat yang selalu harus ada dalam penjatuhkan pidana bersyarat, yaitu terpidana tidak melakukan tindak pidana selama masa percobaan; dan Syarat - syarat khusus, seperti kewajiban mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan tindak pidana Pasal 14c ayat (1) KUHPidana, dan syarat khusus lain mengenai tingkah laku terpidana. Syarat - syarat khusus ini tidak mutlak selalu harus dijatuhkan oleh hakim.

Pengawasan agar syarat - syarat yang menyertai dijatuhkannya pidana bersyarat dipenuhi oleh terpidana bersyarat, baik syarat umum maupun syarat khusus, yang merupakan tugas dari Jaksa pada Pasal 14d ayat (10) KUHPidana Kelemahan dalam ketentuan mengenai pengawasan yang diatur dalam Ordonansi Pelaksanaan Pidana Bersyarat adalah bahwa pengawasan hanya bersifat formalitas.

Formalitas yang dimaksud adalah Jaksa melaporkan tentang penjatuhkan pidana bersyarat, kapan dimulainya dan kapan berakhirnya pelaksanaan pidana bersyarat; sedangkan Menteri Kehakiman memerintahkan agar masukan dari Jaksa itu dimasukkan dalam suatu daftar umum di departemennya. Dalam Ordonansi ini tidak ditentukan adanya pengawasan yang berupa komunikasi, apalagi yang bersifat berkala, antara terpidana bersyarat dengan pengawasnya.⁴¹

Cara menjelang bebas dan pembebasan bersyarat :

1. Syarat Substansif

Menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana serta menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif dan Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat,

⁴¹ *Ibid* halaman 20

terpidana yang telah dapat menerima program pembinaan yang bersangkutan selama menjalani pidana narapidana tidak pernah mendapat hukuman disiplin sekurang-kurangnya dalam waktu sembilan bulan terakhir. Masa pidana yang dijalani, telah menjalani dua pertiga dari masa pidananya. Setelah dikurangi masa tahanan dan remisi dihitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari sembilan bulan.

2. Administratif

Surat keputusan pengadilan merupakan surat keterangan asli dari kejaksaan bahwa narapidana yang bersangkutan tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya. Laporan penelitian kemasyarakatan dari balai permasyarakatan tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana, keadaan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana. Daftar yang merupakan isi tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalankan masa pidana, Daftar perubahan dan pengurangan masa pidana seperti remisi dan lain-lain, Dan surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana, seperti pihak keluarga, instansi pemerintah dengan diketahui oleh pemerintah daerah setempat serendah - serendahnya lurah atau kepala desa.

Untuk narapidana warga Negara asing, diperlukan syarat tambahan :

- a. Surat keterangan sanggup menjamin kedutaan besar/konsulat Negara orang asing yang bersangkutan.
- b. Surat rekomendasi dari Kepala Kantor Imigrasi setempat.

Selain ketentuan yang mengatur tentang syarat untuk pemberian pembebasan bersyarat tersebut diatas, dalam Pasal 16 KUHP juga diatur tentang pihak yang berwenang untuk menetapkan pemberian pembebasan bersyarat. Ketentuan dalam Pasal 16 KUHP sebagai berikut :

1. Menteri Kehakiman menentukan pidana bersyarat apabila setelah diberitahu kabar dari pengurus penjara tempat terpidana, dan setelah mendapat keterangan dari Jaksa tempat asal terpidana. Sebelum menentukan pidananya, harus ditanya dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat, yang tugasnya diatur oleh Menteri Kehakiman.

2. Ketentuan mencabut pidana bersyarat, begitu juga hal - hal tersebut dalam Pasal 15a ayat (5), ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapatkan kabar dari jaksa tempat asal terpidana. Sebelum memutus, harus ditanya lebih dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat.

3. Apabila keterangan pelepasan pidana masih dapat dicabut, maka jaksa akan merintahkan tempat dimana dia berada, orang yang dilepaskan pidana bersyarat orang yang dilepaskan bersyarat dapat ditahan guna menjaga ketertiban umum. Jika ada sangkaan yang beralasan bahwa orang itu selama masa percobaan telah berbuat hal-hal yang melanggar syarat - syarat tersebut dalam surat pasnya, jaksa harus segera memberitahukan penahanan ini kepada Menteri Kehakiman.

4. Waktu penahanan paling lama enam puluh hari. Jika penahanan disusul dengan penghentian untuk sementara waktu atau pencabutan pelepasan bersyarat, maka orang itu dianggap meneruskan menjalani pidananya mulai dari tahanan.

Mengenai bagaimana cara pengusulan pembebasan bersyarat, tentang bagaimana cara Menteri Kehakiman meminta saran dari Dewan Reklasering Pusat tentang apa saja yang dapat diputuskan oleh Menteri Kehakiman tersebut. Semua tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, melainkan diatur dalam Ordonasi Pembebasan Bersyarat.

Pembebasan bersyarat berbeda dengan cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat, cuti menjelang bebas tidak bertujuan untuk mengakhiri hukuman, sebab narapidana pasyarakatan yang telah selesai menjalani cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat akan kembali lagi ke dalam Lembaga Pasyarakatan untuk menyelesaikan masa hukumannya, sedangkan pembebasan bersyarat bertujuan untuk mengakhiri hukumannya. Ada beberapa pengertian tentang Cuti Menjelang Bebas, antara lain Menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti menjelang Bebas, yang menyatakan bahwa cuti menjelang bebas adalah proses pembinaan di luar Lembaga Pasyarakatan bagi narapidana yang menjalani masa pidana atau sisa masa pidana yang pendek. Pembebasan pidana bersyarat adalah proses pembinaan narapidana di luar Lembaga Pasyarakatan setelah menjalani sekurang - kurangnya dua pertiga masa pidananya minimal sembilan bulan.

Pejabat yang berwenang memberikan pembebasan bersyarat, dapat bebas dari pidana bersyarat berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, pidana bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat, yaitu Kepala Kantor Wilayah Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat atas nama Menteri untuk Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan bagi Narapidana Pemasyarakatan yang dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Binaan Pemasyarakatan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk Pembebasan Bersyarat.

B. Penerapan hukum pidana bersyarat terhadap ketua yayasan yang mengeluarkan ijazah tanpa hak

Pembebasan bersyarat itu ada dua macam, yaitu:

1. Pembebasan Bersyarat dari kewajiban untuk menjalankan pidana penjara di dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan seperti yang diatur di dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 17 KUHP dan yang pengaturannya lebih lanjut telah diatur di dalam Ordonansi tanggal 27 Desember 1917, Staatsblad Tahun 1917 Nomor 749 yang juga dikenal sebagai Peraturan mengenai Pembebasan Bersyarat

2. Pembebasan bersyarat dari kewajiban untuk mendapatkan pendidikan di dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan Negara seperti yang dimaksud di dalam Pasal 68 ayat (2) dan Pasal 69 ayat (1) dari Ordonansi tanggal 21 Desember 1917, Staatsblad Tahun 1917 Nomor 741 yang juga dikenal sebagai *Dwangopvoeding Regeling* atau peraturan mengenai Pendidikan paksa, dan yang pengaturannya lebih lanjut telah diatur di dalam Pasal 150 sampai dengan Pasal 160 dari Ordonansi yang sama.

Di atas telah dikatakan bahwa pembebasan bersyarat dari kewajiban untuk menjalankan pidana penjara di dalam Lembaga Pemasyarakatan telah diatur di dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 17 KUHP. Oleh karena itu, di dalam praktik orang dapat menjumpai berbagai terjemahan yang berbeda-beda dari bunyi rumusan pasal-pasal KUHP di atas, agar para pembaca dapat memperoleh kepastian tentang apa yang sebenarnya telah dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang di dalam pasal-pasal tersebut, berikut ini penulis akan menyajikan bunyinya beberapa pasal atau ayat-ayat KUHP dalam bentuknya yang asli di dalam bahasa Belanda.

Pasal 15 KUHP berbunyi sebagai berikut.

1) Orang yang dipidana dengan dengan pidana penjara dibebaskan dengan syarat, jika dua pertiga dari masa pidananya sebenarnya dan sekurang-kurangnya sembilan bulan dari masa pidanatersebut telah dijalankan. Dalam hal terpidana harus menjalankan beberapa pidana penjara secara berturut-turut, maka untuk maksud ini semua pidana dipandang sebagai satu pidana.

2) Pada pembebasan dengan syarat tersebut, ditetapkan satu masa percobaan bagi terpidana dan ditentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh terpidana selama dalam masa percobaan.

3) Masa percobaan adalah satu tahun lebih lama dari sisa masa pidana yang sebenarnya dari terpidana. Untuk menentukan masa percobaan tersebut tidak ikut diperhitungkan, yaitu waktu selama terpidana telah dirampas kemerdekaannya secara sah. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM² secara resmi telah menerjemahkan bunyi Pasal 15 KUHP tersebut sebagai berikut:

1) Pidana yang telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya yang sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Apabila terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut - turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.

2) Pelepasan pidana bersyarat ditentukan pula pada masa percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.

3) Pada masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, dengan ditambah satu tahun. Apabila terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka waktu pidana penjara tersebut tidak termasuk masa percobaan. Beberapa hal yang perlu dicatat mengenai penerjemahan dari bunyi Pasal 15 KUHP oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional di atas adalah sebagai berikut.

a. BPHN telah mengantikan perkataan pembebasan yang sebenarnya telah ada di dalam hukum pidana atau yang telah umum dan biasa dipakai di dalam hukum pidana dengan perkataan pelepasan tanpamenyadari bahwa perkataan tersebut dapat menimbulkan salah tafsir, terutama bagi orang awam.

b. Karena perkataan pelepasan tersebut memang tidak lazim digunakan di dalam hukum pidana, maka tampak pada kita bahwa BPHN sendiri telah mengalami kesulitan dalam penggunaannya. Di dalam ayat (1) BPHN telah menggunakan perkataan mengenakan pelepasan, sedang dalam ayat (2) ia telah menggunakan perkataan memberikan pelepasan.

c. Dalam alinea kedua dari rumusan Pasal 15 ayat (1) KUHP, BPHN telah menggunakan perkataan beberapa pidana berturut-turut yang sebenarnya harus diterjemahkan dengan perkataan beberapa pidana penjara secara berturut-turut. Mengenai sudah lazimnya perkataan pembebasan itu digunakan orang di dalam hukum pidana, kiranya kita dapat melihat pada rumusan-rumusan di dalam Pasal 191 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 192 ayat (1), Pasal 193 (2) huruf b KUHP, dan lain-lain. Dari rumusan Pasal 15 (1) KUHP di atas, dapat diketahui bahwa yang dapat dibebaskan secara bersyarat itu hanyalah, orang-orang yang oleh hakim telah dijatuhi dengan pidana penjara, yang dua pertiga dari masa pidana mereka telah mereka jalankan, dan lamanya dua pertiga dari masa pidana tersebut sekurang-kurangnya adalah sembilan bulan. Ini tidak berarti bahwa setiap orang terpidana, yang oleh hakim telah dijatuhi dengan pidana penjara dapat dibebaskan secara bersyarat, karena menuntut ketentuan di dalam Pasal 55 dari ordonansi tanggal 10 Desember 1917, Staatsblad tahun 1917 Nomor 708, yang dapat dibebaskan secara bersyarat itu ternyata hanya orang-orang yang sedang menjalankan pidana penjara, yang di dalam lembaga pemsarakatan telah digolongkan dalam golongan orang-orang terpidana kelas tiga saja.

Pasal 15a KUHP menentukan sebagai berikut.

1) Pada pembebasan bersyarat, terpidana terikat pada syarat umum bahwa ia tidak akan melakukan sesuatu tindak pidana atau dengan sesuatu carayang lain akan berperilaku secara tidak baik.

2) Pada pembebasan bersyarat tersebut juga dapat ditetapkan syarat-syarat khusus yang berkenaan dengan perilaku dari terpidana, asalkan syarat-syarat itu tidak membatasi kebebasannya untuk beragama dan menurut tata Negara.

3) Untuk melakukan pengawasan terhadap terpenuhinya syarat-syarat di atas, ditugaskan pejabat seperti yang dimaksud di dalam Pasal 14d ayat (1).

4) Agar syarat-syarat tersebut benar-benar dipenuhi, dapat dilakukan suatu pengawasan yang sifatnya khusus, yang semata-mata dimaksudkan untuk memberikan bantuan dan dukungan kepada terpidana.

5) Selama masa percobaan dapat diadakan perubahan pada syarat-syarat yang telah ditetapkan atau syarat-syarat tersebut dapat ditiadakan, dapat juga ditetapkan syarat-syarat yang baru, dapat ditetapkan agar dilakukan suatu pengawasan yang khusus ataupun menyerahkan pengawasan khusus yang telah dilakukan kepada orang lain.

6) Bagi setiap orang yang dibebaskan secara bersyarat diberikan surat izin cuti, di dalam surat izin cuti itu dituliskan semua syarat-syarat yang telah ditetapkan bagi terpidana. Dalam hal diberlakukan ketentuan seperti yang dimaksudkan dalam ayat terdahulu, maka kepada terpidana diberikan surat izin cuti yang baru. Dari rumusan di atas yang perlu mendapat penjelasan adalah mengenai bunyinya rumusan Pasal 15a ayat (2) KUHP, sehingga penulis merasa perlu untuk mengemukakan bunyi rumusan masalah Pasal 15a ayat (2) KUHP tersebut dalam bentuknya yang asli di dalam bahasa Belanda, yang berbunyi sebagai berikut. Prof Moejatno⁴ telah menerjemahkan bunyi rumusan Pasal 15a ayat (2)

KUHP tersebut sebagai berikut :

Ayat (2) syarat-syarat khusus mengenai kelakuan terhukum, asal saja tidak mengurangi kemerdekaan agama dan kemerdekaan politik baginya. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM 5telahmenerjemahkan bunyi rumusan masalah Pasal 15a ayat (2) KUHP tersebut sebagai berikut. Syarat syarat khusus mengenai kelakuan terpidana, asal saja tidak mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik.

Menurut hemat penulis, perkataan staatkundige vrijheid yang sebenarnya berarti kebebasan menurut tata Negara adalah tidak dapat apabila harus diterjemahkan engan perkataan kemerdekaan politik atau kemrdekaan berpolitik, karena apabilayang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang adalah politik atau kemerdekaan berpolitik, maka pastilah pembentuk undang-undang telah menuliskan perkataan politicked an bukan staatkundige vrijheid di dalam rumusan Pasal 15a ayat (2) KUHP.

Walaupun benar bahwa Hakim-Hakim tidak boleh menetapkan sebgai suatu syarat khusus, yaitu misalnya melarang terpidana untuk memauki sesuatu partai politik tertentu, tetapi kemerdekaan terpidana menurut tata Negara bukan hanya berupa kemerdekaan untuk memasuki partai politik tertentu saja, melainkan juga lainlain kebebasan yang diakui di dalam Undang-Undang Dasar, misalnya untuk mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat secara lisan atau secara tulisan atau untuk mendapat pengajaran. Perkataan

beperken mempunyai arti yang lain dari perkataan mengurangi, karena perkataan yang terdahulu sebenarnya berarti membatasi sedang perkataan yang terakhir itu di dalam bahasa Belanda adalah verminderen. Pentingnya Lembaga Pembebasan bersyarat terletak pada masa percobaan yang ditetapkan oleh Hakim, karena masa percobaan tersebut pada hakikatnya merupakan suatu masa peralihan bagi terpidana dan kehidupan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan semua peraturannya yang sangat keras ke kehidupan yang

bebas di luar Lembaga Pemasyarakatan. Di luar Lembaga Pemasyarakatan tersebut terpidana harus berusaha untuk dapat menolong diri sendiri, misalnya dengan berusaha untuk mendapatkan lapangan kerja yang baru yang sesuai dengan kenyataan yang melekat pada dirinya sebagai seorang bekas narapidana, dan harus berusaha untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang baru atau dengan keadaan dari lingkungannya yang sama yang telah berubah selama ia menjalankan pidananya di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Adanya perbaikan diri pembentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap pentingnya suatu masa peralihan seperti dimaksudkan di atas; mengingatkan kita pada praktik pembebasan bersyarat yang telah sejak lama dikenal di dalam penal servitude di Negeri Inggris, dan yang dalam pelaksanaannya yang bersifat progresif itu; di sana orang mengenal apa yang disebut Lembaga Penempatan di bawah suatu parole, yang pada hakikatnya merupakan conditional release from parole atau suatu pembebasan secara bersyarat dari rumah penjara. Pada waktu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbentuk pada tahun 1881, ketentuan yang mengatur masalah

pembebasan bersyarat di dalam KUHP hampir sepenuhnya sama dengan ketentuan yang mengatur masalah penempatan di bahwa suatu *parole* di dalam *penal servitude* Inggris, di mana telah ditentukan bahwa yang dapat dibebaskan secara bersyarat hanya orang-orang yang telah dijatuhi pidana penjara, yang telah menjalankan tiga perempat dari masa pidana mereka, dan tiga perempat dari masa pidana tersebut sekurang-kurangnya adalah tiga tahun.

Ketentuan mengenai pembebasan bersyarat itu telah diubah, sehingga yang dapat dibebaskan secara bersyarat dari rumah penjara itu adalah orang-orang yang oleh Hakim telah dijatuhi dengan pidana penjara, yakni apabila mereka telah menjalankan dua pertiga dari masa pidananya di dalam rumah penjara, dan dua pertiga dari masa pidana tersebut sekurang-kurangnya adalah sembilan bulan. Mengenai lamanya masa percobaan yang dapat ditetapkan oleh Hakim itu pun sejak tahun 1886, lamanya masa percobaan adalah sama dengan sisa masa pidana yang sebenarnya dari masa pidana yang telah dijalankan oleh terpidana. Dengan Undang-Undang tanggal 12 Juni 1915, lamanya masa percobaan tersebut telah diubah menjadi sama dengan sisa masa pidana yang sebenarnya dari masa pidana yang telah dijalankan oleh terpidana, tetapi sisa masa pidana itu sekurang-kurangnya haruslah satu tahun. Akhirnya dengan Undang-Undang tanggal 25 Juni tahun 1929 lamanya masa percobaan telah diubah menjadi satu tahun lebih lama dari sisa masa pidana yang sebenarnya dari terpidana, di mana waktu selama terpidana sebelum menjalankan pidana penjaranya telah dikenakan suatu penahanan sementara atau karena terpidana harus menjalankan pidana kurungan atau pidana penjara karena tindak pidana yang

lain itu, tidak ikut diperhitungkan untuk menetapkan lamanya masa percobaan yang bersangkutan.

Dalam kehidupan suatu bangsa, pendidikan mempunyai peranan yang amat penting untuk menjamin perkembangan dan kelangsungan kehidupan bangsa yang bersangkutan. UUD 45 mengamanatkan melalui Pasal 31 ayat (2) bahwa pendidikan yang dimaksud harus diusahakan dan diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai satu sistem pengajaran nasional. Pengertian satu sistem pengajaran nasional dalam undang-undang ini diperluas menjadi satu sistem pendidikan nasional. Perluasan pengertian ini memungkinkan undang-undang ini tidak membatasi perhatian pada pengajaran saja, melainkan juga memperhatikan unsur-unsur pendidikan yang berhubungan dengan pertumbuhan kepribadian manusia Indonesia yang bersama-sama merupakan perwujudan bangsa Indonesia. Maka pendidikan nasional mengusahakan pertama, pembentukan manusia Pancasila sebagai manusia pembangunan yang tinggi kualitasnya dan mampu mandiri, dan kedua, pemberian dukungan bagi perkembangan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang terwujud dalam ketahanan nasional yang tangguh.⁴²

Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

ayat (2) Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

(1) Bagi siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian atau sesuatu pembebasan utang,

⁴² H. A. R, Tilaar. 1998. *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan*. Magelang: Tera Indonesia. halaman 29.

atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.

(2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

Penggunaan surat palsu itu harus dapat mendatangkan kerugian. Kerugian tersebut tidak hanya meliputi kerugian materiil, akan tetapi juga kerugian di lapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dsb. Yang dihukum menurut Pasal ini tidak saja memalsukan surat ayat (1), tetapi juga sengaja mempergunakan surat palsu ayat (2). Sengaja maksudnya, bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum. Tentunya terkait dengan tahu atau tidak tahunya pemohon itu harus dibuktikan dalam pemeriksaan oleh penyidik maupun dalam persidangan.

Khusus untuk ijazah, di luar KUHP sudah ada pengaturannya tersendiri, Pasal 69 ayat (1) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur bahwa “*Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana*

dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”⁴³

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG PENDIDIKAN TINGGI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA
ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kepada Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia

b. bahwa pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan

c. bahwa untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang, diperlukan pendidikan tinggi yang mampu

⁴³ R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*. Sukabumi: Politeia Bogor. halaman 35

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa;

d. bahwa untuk mewujudkan keterjangkauan dan pemerataan yang berkeadilan dalam memperoleh pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan kepentingan masyarakat bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan, diperlukan penataan pendidikan tinggi secara terencana, terarah, dan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek demografis dan geografis;

e. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi diperlukan pengaturan sebagai dasar dan kepastian hukum;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi

Mengingat :

Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

C. Akibat hukum terhadap pidana bersyarat bagi ketua yayasan yang mengeluarkan ijazah tanpa hak

Dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Namun orang yang melakukan tindak pidana belum tentu dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan, hal ini tergantung pada “ apakah dalam

melakukan perbuatan ini orang tersebut mempunyai kesalahan “, yang merujuk kepada asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana : “ tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Asas ini memang tidak diatur dalam hukum tertulis tapi dalam hukum tidak tertulis yang juga berlaku di Indonesia. Namun lain halnya dengan hukum pidana fiskal, yang tidak memakai kesalahan. Jadi jika orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau dirampas. Pertanggung jawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar dinamakan *leer van het materiele feit* (*fait materielle*).⁴⁴

Putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis. Pada hakikatnya dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diharapkan nantinya dihindari sedikit mungkin putusan hakim menjadi batal demi hukum karena kurang pertimbangan hukum.

Pada surat putusan Nomor 218 PK/PID.SUS/2017 Mahkamah agung tersebut, membaca tuntutan pidana penuntut umum pada kejaksaan negeri medan Tanggal 1 Juni 2011 Sebagai Berikut :

- 1) Menyatakan terdakwa IR. Helmi Nasution M.Hum secara sah bersalah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan pidana secara bersama – samaan memberikan ijazah tanpa hak sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama melanggar pasal 67 ayat (1)

⁴⁴ Sudarto.1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: yayasan Sudarto. Halaman 51

UURI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional
Juncho pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IR. Helmi Nasution M.Hum dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
- 3) Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Surat dari dr. Chairul M. Mursin Sp.An. menegaskan Rektor UISU mengirimkan nama – nama peserta Wisuda Periode Pertama/2010 tanggal 3 April 2010.
 - b. Surat koordinator kopertis wilayah 1 NAD SUMUT Nomor 057/L.1.2.1/PS/2010 tanggal 12 april 2010 tentang larangan kepada dr. Chairul M. Mursinn Sp.An untuk melakukan wisuda dan penerimaan mahasiswa baru atas nama UISU.
 - c. Kuitansi pembayaran SPP/uang kuliah pembayaran pada tahun 2006-2007 sebesar Rp. 3.850.000,- (tiha juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang disetorkan kepada Marnelly pada tanggal 23 Febuari 2008.
 - d. Kuitansi pembayaran SPP/Uang kuliah pembayaran pada tahun 2007-2008 sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang disetorkan kepada Najamuddin Nasution S.sos pada tanggal 18 Juli 2008.

- e. Kuitasi pembayaran SPP/Uang kuliah pembayaran pada tahun 2008-2009 sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang disetorkan kepada Irwansyah Harahap S.E pada tanggal 14 Februari 2008.
 - f. 1 (satu) lembar ijazah mahasiswa Fakultas Kedokteran a.n Elfida Sari ditandatangani oleh Rektor an dr. Chairul M. Mursin Sp.An dengan dekan an dr. H.Rahmad Nasution DTM & H, Sp.Park.
 - g. Surat transkrip nilai pendidikan profesi dokter dari fakultas kedokteran UISU atas nama Elfida Sari Harahap dengan nomor sri 09.71.08.1.092 tanggal 13 juli 2009 yang ditandatangani oleh Rektor an dr. Chairul M. Mursin Sp.An dengan dekan dr.H.Rahmad Nasution DTM & H.Sp.park.
- 4). Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan pengadilan negeri medaan Nomor 406/pid.B/2010/PN.Mdn. tanggal 6 juli 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- a. Menyatakan perbuatan yang didakwaakan kepada terdakwa Ir. Helmi Nasution M.hum terbukti akan tetapi perbuatan yang terbukti itu tidak merupakan suatu tindak pidana.
- b. melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum.

- c. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta mertabatnya.
- d. Memerintahkan barang bukti berupa : barang bukti nomor 1 sampai dengan 8, selengkapannya sebagaimana dalam tuntutan penuntut umum.
- e. Membebankan biaya perkara kepada negara.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum bersyarat di dalamnya ditentukan bahwa masa percobaan bagi kejahatan dan pelanggaran dalam pasal 492, 504, 505, 506 dan 536 paling lama 3 (tiga) tahun dan bagi pelanggaran lainnya paling lama 2 (dua) tahun. Dan Pada pasal 14a sampai dengan pasal 14f merumuskan tentang peraturan hukum pidana bersyarat.
2. Penerapan hukum pidana bersyarat terhadap ketua yayasan yang mengeluarkan ijazah tanpa hak terdapat dalam pasal 263 yang sudah terinci atas penerapan hukumnya.
3. Akibat hukum terhadap pidana bersyarat bagi ketua yayasan yang mengeluarkan ijazah tanpa hak Pada surat putusan Nomor 218 PK/PID.SUS/2017 menyatakan terdakwa IR. Helmi Nasution M.Hum secara sah bersalah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan pidana secara bersama – samaan memberikan ijazah tanpa hak sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama melanggar pasal 67 ayat (1) UURI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional *Juncho* pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IR. Helmi Nasution M.Hum dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut :

1. Agar Pengaturan hukum bersyarat lebih diterapkan lagi sesuai pasal 492, 504, 505, 506 dan 536 Dan Pada pasal 14a sampai dengan pasal 14f tentang penganturan hukum bersyarat.
2. Agar semua pendidikan lebih menerapkan ketentuan yang sudah berlaku sesuai ketetapan agar tidak nya kecurangan dalam mengeluarkan ijazah tanpa hak lagi.
3. Agar semua tindak pidana termasuk pidana bersyarat untuk tetap mengikuti keputusan hakim dan barang bukti yang memperkuat atas kasus yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU – BUKU

Adami Chazawi, 2015, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Aruan Sakidjo, dan Bambang Poernomo, 2015, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia., Jakarta.

Amir Ilyas, dkk, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana II*, Yogyakarta:Rangkan Education.

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers

Barda Nawawi Arif, 2015, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum USU.

Bambang Sunggono. 2005. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta PT. RajaGrafindo Persada.

Faisar Ananda Arfa dan Watmi Marpaung. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia.

H. A. R, Tilaar. 1998. *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan*. Magelang: Tera Indonesia.

Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.

Kartonegoro, 2005, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.

Muh. Anwar (Dading). 1986, *Hukum Pidana Bagian Khusus* (Kutip Buku I jilid II), alumni Bandung.

Muhammad Rawas Qal'ahji, 2014, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khatab*, Jakarta: Manajemen PT Raja Grafindo Persada.

Muliadi. 2016. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni.

P.A.F. Lamintang dan C.Djisman Samosir. 2015. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Sampurno Djojodiharjo, 2015. *Majalah Pembinaan Nasional No. VIII* tahun.

Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.

Suryana. 2014. *Buku Ajar Metode Penelitian Model Praktis Penelitian kuantitatif dan kualitatif*. Bandung: Universitas Indonesia.

B. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Pasal 61 ayat (2) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*. Sukabumi: Politeia Bogor.

Syaful Bakhri. 1983. *Kitab undang – undang hukum pidana I*. Jakarta: total Media.

C. ARTIKEL/JURNAL

Wira wulandari. 2016. *Hambatan Pemalsuan Ijazah*. Jurnal Skripsi.

Bobby syahputra. 2014. *Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pidana*. Jurnal Hukum Pidana. Volum 11 Nomor 02.

Dwiriyan tika syabaniyah. 2016. *Tindak Hukum Terhadap Pelaku Pemalsuan*. Jurnal Skripsi.

D. INTERNET

<http://jateng.tribunnews.com/2015/06/01/begini-batasan-pengertian-ijazah-palsu-atau-tidak-sah> (Diakses pada Hari Selasa, Tanggal 18 Desember 2018, jam 19:20)

<https://yuridis.id/pemalsuan-ijazah/> ,(Diakses Pada Kamis 20 Desember 2018 Pukul 23:00 WIB).



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Zhagad, Cerdas & Terpercaya
 Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Hal : **Tanda Terima Undangan/Panggilan Ujian Skripsi S-1 Fakultas Hukum**

Medan,

Kepada : Yth, Bapak/Ibu Dosen
 Penguji/Pembimbing Ujian Skripsi
 di
 Tempat

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, melalui surat ini dikirimkan kepada Bapak/Ibu Dosen Photocopy skripsi dan Undangan/Panggilan Ujian Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum yang akan diujikan sebagai berikut:

Nama : SUPRIADI

NPM : 1506 200 507

Hari, Tanggal Sidang: RABU, 9 OKTOBER 2019

Waktu : 13.30 WIB s/d 14.00 WIB




Berkenaan dengan hal itu, setelah diterimanya undangan/panggilan ujian skripsi ini, sangat diharapkan kehadiran Bapak/Ibu untuk menguji dan memberikan nilai sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya tepat waktu di ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


 RAISAL, SH., M. Hum

TANDA TERIMA

| No | Nama Dosen | Keterangan | Tanda Tangan |
|----|-----------------------------------|--------------|---|
| 1. | MUHAMMAD NAKIR SI TOMRIL S.H., MH | Penguji I |  |
| 2. | IRMA S.H., MH | Penguji II |  |
| 3. | EKA N.A.M. SIHOMKING SH., M.Hum | Pembimbing I |  |



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : SUPRIADI
NPM : 1506200507
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HUKUMAN PIDANA BERSYARAT BAGI KETUA YAYASAN YANG MENGELUARKAN IJAZAH TANPA HAK
Pembimbing : EKA N.A.M. SIHOMBING, S.H., M.Hum.

| TANGGAL | MATERI BIMBINGAN | TANDA TANGAN |
|-----------|-------------------------------------|--------------|
| 06-2-2019 | Penyerahan skripsi | |
| 13-2-2019 | Perbaikan terhadap daftar isi | |
| 26-2-2019 | Perbaikan terhadap bab II | |
| 5-3-2019 | Perbaikan terhadap bab III | |
| 8-3-2019 | Perbaikan terhadap pembahasan | |
| 13-3-2019 | Perbaikan terhadap kesimpulan | |
| 16-3-2019 | Perbaikan terhadap saran | |
| 18-3-2019 | Perbaikan terhadap daftar pustaka | |
| 19-3-2019 | Dilanjutkan untuk sidang meja hijau | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Diketahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.)

DOSEN PEMBIMBING

(EKA N.A.M. SIHOMBING, S.H., M.Hum.)